



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ALAT PERALATAN PERTAHANAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DIUNDANGKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 27 JULI 2021**

DAFTAR ISI

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ALAT PERALATAN
PERTAHANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA
NASIONAL INDONESIA.

	Halaman
BAB I KETENTUAN UMUM	2
BAB II PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN	4
Bagian Kesatu : Umum	4
Bagian Kedua : Perencanaan	5
Bagian Ketiga : Pelaksanaan	7
Bagian Keempat : Pelaporan	16
BAB III MONITORING DAN EVALUASI	17
BAB IV KERJA SAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN	18
BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN	19
BAB VI KETENTUAN PENUTUP	20



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ALAT PERALATAN PERTAHANAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan penguasaan teknologi pertahanan melalui penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan guna mendukung tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia perlu adanya aturan dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembinaan Penelitian dan Pengembangan Materiil Pertahanan Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan

di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
 4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan yang selanjutnya disingkat Litbang Alpalhan adalah Penelitian dan Pengembangan Alpalhan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang hasilnya digunakan untuk meningkatkan kualitas dan memenuhi kebutuhan Alpalhan.

2. Alat Peralatan Pertahanan yang selanjutnya disebut Alpalhan adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan Negara.
3. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
4. Rancang Bangun adalah rancangan yang dihasilkan dari pengolahan dan informasi untuk digunakan sebagai acuan dalam menghasilkan produk baru berupa sistem atau materiil atau *prototype*.
5. Model adalah alat instruksi untuk keperluan demonstrasi statis maupun dinamis dalam bentuk atau wujud benda aslinya dan salah satu bagian dirakit dalam satu sistem seperti keadaan sebenarnya atau bagian-bagian yang dapat dibongkar pasang secara keseluruhan dan menggambarkan urutan yang mekanisme operasionalnya yang dapat disimulasikan.
6. Prototipe adalah objek fisik yang pembuatannya dilakukan berdasarkan Rancang Bangun atau konsep dari ide yang belum pernah ada produk sebelumnya.
7. Tipe adalah prototipe yang telah diuji dihadapkan pada aspek rancangan, spesifikasi teknis, standar maupun persyaratan lain yang disepakati bersama.
8. *First Article* adalah rancangan atau desain yang telah teruji dan/atau siap untuk produksi massal.
9. Peneliti adalah pegawai negeri di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
10. Perakayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknologi bidang penelitian terapan, pengembangan, perakayaan, dan pengoperasian yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan

kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

11. Badan Pelaksana Litbang Alpalhan adalah Badan di lingkungan Kemhan dan TNI yang karena tugas pokoknya atau salah satu tugas kewajibannya dan karena kepentingan dan/atau kemampuannya, dibebani melaksanakan kegiatan Litbang Alpalhan, di tingkat Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
13. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
14. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
15. Unit Organisasi yang selanjutnya disebut UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di Lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut dan UO TNI Angkatan Udara.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Litbang Alpalhan dilaksanakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan Alpalhan Kemhan dan TNI.

- (2) Penyelenggaraan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. Kebijakan pertahanan; dan
 - b. rencana pemenuhan kebutuhan Alpalhan Kemhan dan TNI.
- (3) Penyelenggaraan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan kegiatan Litbang Alpalhan;
 - b. pelaksanaan kegiatan Litbang Alpalhan; dan
 - c. pelaporan kegiatan Litbang Alpalhan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 3

- (1) Perencanaan kegiatan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. perencanaan Litbang Alpalhan jangka menengah untuk 5 tahun; dan
 - b. perencanaan Litbang Alpalhan jangka pendek untuk tahunan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengajuan rencana kegiatan Litbang Alpalhan
 - b. penyusunan program kegiatan Litbang Alpalhan; dan
 - c. penetapan program kegiatan Litbang Alpalhan.
- (3) Perencanaan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada Renstra Kemhan dan TNI.

Pasal 4

- (1) Pengajuan rencana kegiatan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Badan Pelaksana Litbang Alpalhan

kepada Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.

- (2) Pengajuan rencana kegiatan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - a. judul;
 - b. naskah urgensi atau gambaran umum arah penelitian dan pengembangan; dan
 - c. rencana kebutuhan anggaran yang dibuat sesuai dengan standar biaya masukan untuk pengajuan perencanaan Litbang Alpalhan jangka pendek untuk tahunan.
- (3) Pengajuan rencana kegiatan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka menengah diajukan paling lambat akhir bulan Maret pada tahun ke-5 (lima) dari program kegiatan Litbang Alpalhan jangka menengah untuk 5 (lima) tahun yang telah ditetapkan.
- (4) Pengajuan rencana kegiatan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka pendek diajukan paling lambat akhir bulan Februari pada tahun berjalan sebelum kegiatan Litbang Alpalhan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Penyusunan program kegiatan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan pengajuan rencana kegiatan Litbang Alpalhan untuk menentukan:
 - a. program kegiatan Litbang Alpalhan jangka menengah untuk 5 tahun; dan
 - b. program kegiatan Litbang Alpalhan jangka pendek untuk tahunan.
- (2) Penyusunan program kegiatan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.

- (3) Penyusunan program kegiatan Litbang Alpalhan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. keluaran atau *output* Litbang berupa *First Article*; dan
 - b. sasaran kegiatan yaitu tersedianya *First Article* Alpalhan yang sesuai dengan Standar Alpalhan atau *Operational Requirement* dan Spesifikasi Teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
- (4) Program kegiatan Litbang Alpalhan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 6

Penetapan program kegiatan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap program kegiatan Litbang Alpalhan yang telah disetujui oleh Menteri.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. tahap persiapan;
- b. tahap pelaksanaan; dan
- c. tahap pengakhiran.

Pasal 8

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan penyiapan komponen Litbang Alpalhan oleh pelaksana sebelum diadakannya pelaksanaan kegiatan Litbang Alpalhan.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan;
 - b. Pusat Pengkajian Strategis Penelitian dan Pengembangan TNI;
 - c. Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan; dan
 - d. Lembaga, Pusat dan Dinas Angkatan yang melaksanakan fungsi Litbang Alpalhan.
- (3) Komponen litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sumber daya manusia Peneliti;
 - b. sumber daya manusia Perekayasa;
 - c. laboratorium dan alat peralatan laboratorium; dan
 - d. fasilitas pendukung.

Pasal 9

- (1) Sumber daya manusia Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. kemampuan;
 - b. latar belakang penugasan di bidang Litbang Alpalhan;
 - c. potensi untuk berkembang; dan
 - d. diarahkan pada penugasan Litbang Alpalhan.
- (2) Persyaratan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu memiliki:
- a. kualifikasi Peneliti oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan, UO TNI dan UO Angkatan; dan
 - b. sertifikasi Peneliti oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Pasal 10

- (1) Sumber daya manusia Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. kemampuan;
 - b. latar belakang penugasan di bidang perekayasa;
 - c. potensi untuk berkembang; atau

- d. diarahkan pada penugasan perekayasa.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber daya manusia Perekayasa harus memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang meliputi:
- a. kualifikasi Perekayasa oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan, UO TNI dan UO Angkatan; dan
 - b. sertifikasi Perekayasa oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Pasal 11

Laboratorium dan alat peralatan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c harus memenuhi standardisasi dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

Pasal 12

- (1) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. ruang penyimpanan;
 - b. tempat uji coba;
 - c. lahan pengujian;
 - d. bengkel atau *workshop*; dan
 - e. fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam hal fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dimiliki oleh Badan Pelaksana Litbang, maka dapat memanfaatkan fasilitas pendukung pada instansi pemerintah atau swasta dengan menggunakan pola kerja sama.

Pasal 13

- (1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan kegiatan melaksanakan Litbang Alpalhan yang dilakukan oleh tim kelompok kerja atau tim kegiatan Litbang.
- (2) Tim kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengarah

- b. penanggung jawab
 - c. narasumber
 - d. ketua
 - e. wakil Ketua
 - f. sekretaris
 - g. anggota
- (3) Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh:
- a. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan;
 - b. Kepala Pusat Pengkajian Strategis Penelitian dan Pengembangan TNI;
 - c. Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan; dan
 - d. Komandan/Kepala pada Pusat/Lembaga/Dinas Angkatan yang melaksanakan fungsi Litbang.

Pasal 14

Tahap pelaksanaan kegiatan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari:

- a. penyusunan kajian;
- b. pembuatan Rancang Bangun;
- c. pengujian Rancang Bangun;
- d. pembuatan Model;
- e. pengujian Model;
- f. pembuatan Prototipe;
- g. pengujian statis dan/atau dinamis Prototipe;
- h. pembuatan Tipe
- i. penetapan *First Article*; dan
- j. penyusunan dokumen Litbang.

Pasal 15

Tahap pelaksanaan kegiatan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit diprioritaskan terhadap:

- a. Alpalhan strategis sesuai dengan kebijakan pertahanan;

- b. Alpalhan yang sudah memiliki kerja sama alih teknologi;
- c. Alpalhan yang di program dalam Rencana Induk industri pertahanan untuk pemenuhan Alpalhan; dan
- d. Alpalhan yang menjadi prioritas kebutuhan Kemhan dan TNI.

Pasal 16

- (1) Penyusunan kajian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan kegiatan awal dalam proses Litbang Alpalhan.
- (2) Penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan yang mencakup:
 - 1. rumusan permasalahan;
 - 2. maksud dan tujuan penelitian; dan
 - 3. manfaat penelitian,
 - b. landasan teori yang diperlukan untuk mewedahi keterangan atau keadaan riil yang mempengaruhi sistem yang dikaji serta hambatan atau kendala dalam proses penyusunan pengkajian;
 - c. metodologi yang menjelaskan cara penyusunan kajian dilaksanakan dan menguraikan prosedur, analisis serta mekanisme pengolahan data secara rinci;
 - d. data dan fakta mencakup:
 - 1. kondisi saat ini;
 - 2. spesifikasi teknis; dan
 - 3. *operation requirement*,
 - e. pengolahan data dan analisa yang mewedahi pemikiran hasil analisis atas data penyusunan pengkajian; dan
 - f. kesimpulan yang memuat penegasan inti penelitian

Pasal 17

- (1) Pembuatan Rancang Bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan tindak lanjut dari hasil penyusunan kajian.
- (2) Pembuatan Rancang Bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rancang Bangun awal;
 - b. validasi Rancang Bangun; dan
 - c. revisi Rancang Bangun.
- (3) Rancang Bangun awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi model, sistem kerja dan metode kerja, untuk rekayasa dan *engineering* yang diwujudkan dalam gambar atau bagan dengan dilengkapi penjelasan mengenai bahan yang digunakan setiap komponen, ukuran dan toleransinya sesuai dengan ketentuan gambar perencanaan yang masih bersifat hipotetik.
- (4) Validasi Rancang Bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, dilakukan dengan cara menghadirkan pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai desain sehingga dapat diketahui kelemahan dan keunggulannya.
- (5) Revisi Rancang Bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan setelah Rancang bangun awal divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan ahli lainnya untuk memperbaiki desain.

Pasal 18

- (1) Pengujian Rancang Bangun sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 huruf c dilaksanakan terhadap hasil dari pembuatan Rancang Bangun.
- (2) Hasil dari pembuatan Rancang Bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. desain produk untuk rekayasa dan *engineering*; dan
 - b. simulasi untuk mendapatkan informasi apakah sistem tersebut efektif dan efisien serta dinilai

kekurangan atau hambatan yang muncul guna perbaikan lebih lanjut.

Pasal 19

- (1) Pembuatan model sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilaksanakan setelah pengujian hasil pembuatan rancang bangun.
- (2) Pembuatan model sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan pada skala yang diperlukan baik dengan skala 1:1, diperkecil atau diperbesar; dan
 - b. konsep atau Rancang Bangun dari pembuatan produk tersebut dapat berfungsi sesuai dengan perancangan.

Pasal 20

- (1) Pengujian model sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilaksanakan terhadap model yang telah dibuat.
- (2) Pengujian model sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui model dapat dilanjutkan menjadi Prototipe.
- (3) Pengujian model sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengujian kinerja operasional model; dan
 - b. pengujian parameter fungsional sesuai dengan Rancang Bangun.

Pasal 21

- (1) Pembuatan Prototipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dilaksanakan setelah model diuji.
- (2) Pembuatan Prototipe sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan wujud Rancang Bangun yang sudah lengkap, tetapi dapat dimodifikasi kembali, dikembangkan, ditambahkan atau digabungkan dengan sistem

informasi lainnya yang dibutuhkan oleh pengguna atau *user*.

Pasal 22

- (1) Pengujian statis dan/atau dinamis Prototipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dilaksanakan terhadap Prototipe yang telah dibuat.
- (2) Pengujian statis dan dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melihat kemampuan dan fungsi dalam rangka mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan untuk produk akhir dari Prototipe.

Pasal 23

- (1) Pembuatan Tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Huruf h dilaksanakan setelah pengujian Prototipe secara statis dan dinamis.
- (2) Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Prototipe yang dibuat dengan skala 1 : 1 (satu banding satu); dan
 - b. Prototipe yang telah diuji secara operasional dan fungsional dan telah mendapatkan *approval* melalui uji Litbang.

Pasal 24

- (1) Penetapan *First Article* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i dilaksanakan setelah Tipe dibuat.
- (2) Penetapan *First Article* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan sertifikat kelaikan melalui pengujian terhadap:
 - a. *design approval*; dan
 - b. *type approval*.

Pasal 25

- (1) Penyusunan dokumen Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j merupakan pelaksanaan

pengumpulan dokumen kegiatan Litbang Alpalhan mulai dari Pasal 15 sampai dengan Pasal 24.

- (2) Dokumen Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk perangkat lunak dan perangkat keras.

Pasal 26

Tahap pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. pengusulan hak atas kekayaan intelektual; dan
- b. publikasi hasil Litbang Alpalhan.

Pasal 27

- (1) Pengusulan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilaksanakan terhadap penemuan baru hasil Litbang Alpalhan di lingkungan Kemhan dan TNI untuk mendapatkan hak atas kekayaan intelektual dari lembaga yang berwenang.
- (2) Pengusulan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara menjadi hak lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kemhan dan TNI serta mitra pelaksana.
- (4) Lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kemhan dan TNI serta mitra pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki hak atas royalti dari hasil komersialisasi hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Publikasi hasil Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilaksanakan pada situs jejaring

Kemhan, situs jejaring Markas Besar TNI dan situs jejaring Angkatan.

- (2) Publikasi hasil Litbang Alpalhan pada situs jejaring Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan Kemhan.
- (3) Publikasi hasil Litbang Alpalhan pada situs jejaring Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan Markas Besar TNI.
- (4) Publikasi hasil Litbang Alpalhan pada situs jejaring Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan Angkatan.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 29

Pelaporan kegiatan Litbang Alpalhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dilaksanakan pada tingkat:

- a. Kemhan;
- b. UO Mabes TNI; dan
- c. UO Angkatan.

Pasal 30

- (1) Pelaporan pada tingkat Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Balitbang Kemhan melaporkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan; dan
 - b. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan melaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kemhan, Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan,

Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan dan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan.

- (2) Pelaporan pada tingkat UO Mabes TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pengkajian Strategis Litbang TNI kepada Panglima TNI melalui Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI.
- (3) Pelaporan pada tingkat UO Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Komandan/Kepala pada Pusat/Lembaga/Dinas Angkatan yang melaksanakan fungsi Litbang kepada Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan;
 - b. Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan kepada Kepala Staf Angkatan melalui Asisten Perencanaan Angkatan;
 - c. Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan atas nama Kepala Staf Angkatan kepada Panglima TNI melalui Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI; dan
 - d. Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI atas nama Panglima TNI kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan, dengan tembusan Inspektur Jenderal Kemhan, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan dan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan pemantauan untuk memperoleh informasi secara terus

menerus terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Litbang Alpalhan.

- (2) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Litbang Alpalhan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
- (3) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan teknis Litbang Alpalhan dilaksanakan oleh badan pelaksana Litbang.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mengetahui penerapan regulasi bidang Litbang pada pelaksanaan Litbang Alpalhan di lingkungan Kemhan dan TNI serta dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung.
- (5) Monitoring dan evaluasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pemantauan dan peninjauan ke objek pelaksanaan kegiatan Litbang Alpalhan.
- (6) Monitoring dan evaluasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan atas laporan pelaksanaan kegiatan Litbang Alpalhan.

BAB IV

KERJA SAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN

Pasal 32

- (1) Kerja sama Litbang Alpalhan di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan melalui kegiatan Litbang gabungan.
- (2) Kegiatan Litbang gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kerja sama yang meliputi personel, laboratorium dan fasilitas pendukung yang diperlukan.
- (3) Litbang gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama perguruan tinggi, pihak ketiga yang memiliki laboratorium alat peralatan yang

telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan lembaga Litbang lainnya.

Pasal 33

Bentuk kerja sama Litbang Alpalhan di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan dalam rangka:

- a. kemudahan akses informasi;
- b. kemudahan akses sarana prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pelibatan atau pertukaran Sumber Daya Manusia Peneliti dan Perekayasa; dan
- d. rekayasa Alpalhan.

Pasal 34

- (1) Mekanisme kerja sama Litbang Alpalhan dilaksanakan dengan kemitraan antara mitra dalam dan luar negeri.
- (2) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mitra terpilih harus melakukan alih teknologi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan pertahanan.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

Pengendalian kegiatan Litbang didelegasikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan, Pusat Pengkajian Strategis Penelitian dan Pengembangan TNI, Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan, dan Komandan/Kepala pada Lembaga/Pusat/Dinas Angkatan yang melaksanakan fungsi Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 36

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Litbang Alpalhan di Kemhan dilaksanakan mulai dari tahap persiapan

sampai dengan tahap pengakhiran oleh Inspektorat Jenderal Kemhan.

- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Markas Besar TNI dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal TNI dan dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan Inspektorat Jenderal Kemhan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Angkatan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Angkatan dan dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan Inspektorat Jenderal TNI.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembinaan Penelitian dan Pengembangan Materiil Pertahanan Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2021

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/Tertanda

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2021


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/Tertanda

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 847

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol
Setien Kemhan.



Rui Duarte
Brigadir Jenderal TNI